



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 37 /VI.02/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN, ANALISA STANDAR BIAYA, HARGA SATUAN BANGUNAN NEGARA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Aplikasi *e-planning* dan *e-budgeting* yang terintegrasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, perlu adanya standar satuan harga barang dan jasa yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah;
- b. bahwa standar satuan harga barang dan jasa dimaksud disebut sebagai *E-SSH* yang merupakan aplikasi pendukung *e-planning* dan *e-budgeting* yang meliputi Standar Satuan Harga, dan Harga Satuan Pokok Kegiatan, Analisa Standar Belanja, dan Harga Satuan Bangunan dan Gedung Negara;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu dibentuk Tim Pengelola Standar Satuan Harga Barang dan Jasa, Harga Satuan Pokok Kegiatan, Analisa Standar Biaya, Harga Satuan Bangunan Negara Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN, ANALISA STANDAR BIAYA, HARGA SATUAN BANGUNAN NEGARA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Standar Satuan Harga Barang dan Jasa, Harga Satuan Pokok Kegiatan, Analisa Standar Biaya, Harga Satuan Bangunan Negara Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia dan besaran Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu pada Aplikasi Standar Satuan Harga (SSH) masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan dan memverifikasi usulan Standar Satuan Harga barang/jasa, Harga Satuan Pokok Kegiatan, Analisa Standar Biaya dan Harga Satuan Bangunan Negara dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

- b. menentukan jenis penggolongan barang/jasa terhadap kelompok barang yaitu Aset Tetap, Aset Lainnya, Belanja Pegawai dan Belanja Jasa, serta melakukan kodifikasi aset SSH sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
- c. melakukan posting dan mengirim data Standar Satuan Harga barang/jasa, Harga Satuan Pokok Kegiatan, Analisa Standar Biaya dan Harga Satuan Bangunan Negara ke aplikasi *e-planning* dan *e-budgeting* untuk dapat digunakan di aplikasi *e-planning* dan *e-budgeting*;
- d. menyusun Buku Standar Satuan Harga Barang dan Jasa, Harga Satuan Pokok Kegiatan, Analisa Standar Biaya dan Harga Satuan Bangunan Negara Pemerintah Provinsi Lampung;
- e. memberikan laporan hasil penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa, Harga Satuan Pokok Kegiatan, Analisa Standar Biaya dan Harga Satuan Bangunan Negara Pemerintah Provinsi Lampung kepada Gubernur Lampung untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Standar Satuan Harga Barang dan Jasa, Harga Satuan Pokok Kegiatan, Analisa Standar Biaya dan Harga Satuan Bangunan Negara.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas nya, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2020 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.02.06.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/14/B.07/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 1 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 37 /VI.02/HK/2020
TANGGAL : 13 Januari 2020

**SUSUNAN TIM PENGELOLA STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA,
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN, ANALISA STANDAR BIAYA, HARGA
SATUAN BANGUNAN NEGARA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

No	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua 1
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua 2
4.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Koordinator Sekretariat
6.	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Anggota
7.	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Anggota
8.	Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota dan Investasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Anggota
9.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Anggota
10.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
11.	Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	Anggota
12.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Anggota
13.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Anggota
14.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Anggota

15.	Kepala Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Anggota
16.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Anggota
17.	Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Anggota
18.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pengeluaran Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Anggota
19.	Kepala Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Anggota
20.	Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Anggota
21.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
22.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
23.	Kepala Seksi Program dan Anggaran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung	Anggota
24.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung	Anggota
25.	Kepala Seksi Data dan Teknologi Informasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	Anggota
26.	M. Andy Perangin-Angin, SE., MM (Analisis Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
27.	Heny Devianti, SE., M.S.Ak (Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
28.	Umi Roswati, S.E (Analisis Standar Harga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
29.	Mahendra, S.IP.,M.IP (Analisis Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)	Anggota

30.	Rini Oktaria, S.P (Analisis Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
31.	Yoppy Novrisyah (Pengadministrasi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
32.	Kurnia Adhari, S.Kom (Pengendali Teknologi Informatika Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
33.	Dedi Iskandar (Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota
34.	Herman Dani (Analisis Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
35.	Anggi Prapanca P.A, S.Kom (Analisis Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
36.	Yulyadi, SE (Analisis Sengketa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
37.	Engga Saputra, SP., MM (Analisis Standar Harga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
38.	Junia Yurika (Tenaga Kontrak pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAI